

MENGKALI POTENSI THE WIPO TREATY ON INTELLECTUAL PROPERTY, GENETIC RESOURCES AND ASSOCIATED TRADITIONAL KNOWLEDGE UNTUK MEMPERKUAT PELINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL

Adi Tiaraputri*

Universitas Riau, aditiaraputri@gmail.com, ORCID ID : 0000-0002-5905-3102

Zainul Daulay

Universitas Andalas, zdaulay@gmail.com

Ledy Diana

Universitas Riau, ledy.diana@lecturer.unri.ac.id

(*) correspondent author

Abstract: WIPO Treaty 2024 was adopted by WIPO Member States on May 24, 2024, and will enter into force three months after there are 15 ratifications and accessions. The treaty is open for signature by any eligible party for one year after its adoption, i.e. until May 23, 2025. The first WIPO Treaty 2024 recognizes the rights of indigenous peoples and local communities to their genetic resources and knowledge and their right to be included in the implementation of the treaty. Recognition of the rights of indigenous peoples such as their traditional knowledge is part of human rights. Indigenous peoples as holders of intellectual property rights. This paper is a legal research, namely normative legal research. Research that reflects on applicable norms. In addition, the research also uses literature both from books and journals as a source of research data. The normative legal research method uses a statutory approach and a conceptual approach. The articles in the WIPO Treaty 2024 that are closely related to traditional knowledge and indigenous peoples/local communities are Article 3, Article 5, and Article 6. Article 3 deals with disclosure requirements related to patents and traditional knowledge. Article 5 regulates sanctions and maintenance and Article 6 on the availability of information systems of traditional knowledge. The provisions in the WIPO Treaty 2024 do not maximize the protection of traditional knowledge, but this could be the first step towards the recognition of traditional knowledge in international agreements relating to intellectual property rights.

Keywords: Intellectual Property Right, International Treaty, Patent, Traditional Knowledge

Abstrak: WIPO Treaty 2024 diadopsi oleh Negara-negara Anggota WIPO pada 24 Mei 2024, dan akan mulai berlaku tiga bulan setelah ada 15 ratifikasi dan aksesi. Perjanjian ini terbuka untuk ditandatangani oleh pihak mana pun yang memenuhi syarat selama satu tahun setelah adopsinya, yaitu hingga 23 Mei 2025. WIPO Treaty 2024 pertama yang mengakui hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas sumber daya genetik dan pengetahuan mereka serta hak mereka untuk dimasukkan dalam pelaksanaan perjanjian. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat seperti pengetahuan tradisional mereka merupakan bagian dari hak asasi manusia. Masyarakat adat/ asli sebagai pemegang hak atas kekayaan intelektual. Tulisan ini merupakan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian yang berkaca pada norma yang berlaku. Selain itu, penelitian juga menggunakan literatur baik dari buku dan jurnal sebagai sumber data penelitian. Metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pasal-pasal dalam WIPO Treaty

2024 yang berkaitan erat pengetahuan tradisional dan Masyarakat adat/ Masyarakat lokal yaitu Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6. Pasal 3 mengatur terkait dengan persyaratan pengungkapan yang berhubungan dengan paten dan pengetahuan tradisional. Pasal 5 mengatur tentang sanksi dan pemeliharaan serta Pasal 6 mengenai ketersediaan sistem informasi dari pengetahuan tradisional. Ketentuan-ketentuan di dalam *WIPO Treaty* 2024 memang belum secara maksimal dalam perlindungan pengetahuan tradisional, akan tetapi ini bisa jadi merupakan langkah awal terhadap pengakuan terhadap pengetahuan tradisional dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

Keywords: Hak Kekayaan Intelektual, Paten, Pengetahuan Tradisional, Perjanjian Internasional

Submitted: 8 Mei 2025 | Reviewed: 13 Juli 2025 | Revised: 26 Oktober 2025 |
Accepted: 30 Oktober 2025

PENDAHULUAN

The WIPO *Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, dan Associated Traditional Knowledge* merupakan salah satu langkah penting dalam pengaturan kekayaan intelektual yang berhubungan dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Perjanjian ini diadopsi oleh negara-negara anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada Mei 2024 dan menjadi perjanjian internasional pertama yang secara khusus mengatur hubungan antara kekayaan intelektual, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang dikaitkan dengan masyarakat adat¹. Menurut Reh Bungana Beru Perangin-angin dan kawan-kawan di dalam artikel yang berjudul “Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Hak Konstistusi di Indonesia”, pengetahuan tradisional berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pertanian, pengobatan tradisional, seni dan kerajinan, serta kepercayaan adat istiadat². Jadi dapat dikatakan bahwa pengetahuan tradisional merupakan warisan budaya yang turun-temurun dari generasi ke generasi dan menjadi bagian integral dari identitas suatu masyarakat.

Berbagai defenisi terkait dengan pengetahuan tradisional yang dapat dijumpai di berbagai literatur. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang merupakan organisasi internasional yang berkonsentrasi dengan hak kekayaan inetelektual, di laman situsnya, memberikan pengertian terhadap pengetahuan tradisional yaitu, *traditional knowledge (TK) is knowledge, know-how, skills and practices that are developed, sustained and passed on from generation to generation within a community, often forming part of its cultural or spiritual identity*³. Menurut Agus Sardjono di dalam bukunya “Hak

¹ “WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge,” <https://www.wipo.int/tk/en/wipo-gratk-treaty.html>, 2024; Wai Yeng Chan, “Introduction to the New WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, and Associated Traditional Knowledge,” https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/introduction-new-wipo-treaty-intellectual-property-genetic-resources-and-associated-traditional-2024-11-25_en, November 25, 2024.

² Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, and Parlaungan G. Siahaan, “Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (May 6, 2020): 178, <https://doi.org/10.31078/jk1718>.

³ “Traditional Knowledge,” <https://www.wipo.int/en/web/traditional-knowledge/tk/index>, n.d.

Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional”, pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang berlandaskan tradisi mengacu pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi, dan ekspresi kultural yang pada umumnya bersifat turun-temurun dan biasanya berhubungan dengan suatu masyarakat atau wilayah tertentu, dan yang terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan⁴.

Pengetahuan tradisional sering kali terancam oleh praktik-praktik yang tidak etis, seperti pembajakan (*biopiracy*) dan penggunaan tanpa izin oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian baik secara ekonomi maupun budaya bagi masyarakat yang memiliki pengetahuan tradisional tersebut⁵. Masalah hukum terkait dengan pengetahuan tradisional ini, disebabkan karena belum ada instrumen hukum domestik yang mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap pengetahuan tradisional yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab⁶. Di tingkat internasional, pengetahuan tradisional ini belum menjadi suatu kesepakatan internasional untuk memberikan perlindungan hukum. Pengaturan hak kekayaan intelektual yang terdapat dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), saat ini juga masih belum bisa optimal mengakomodasi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat adat/ asli seperti pengetahuan tradisional ini.

Upaya untuk perlindungan pengetahuan tradisional sudah banyak dilakukan oleh negara yang kaya akan ragam pengetahuan tradisional baik secara nasional maupun secara internasional. Salah satu upaya untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah melalui organisasi internasional yaitu *World Intellectual Proeperty* (WIPO) melalui

⁴ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, Edisi Kedua (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm 1 & 200.

⁵ Sri Nurhayati Qodriyatun, “Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) ,” *Kajian* 21, no. 2 (June 2016): 141–59, https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/772?TSPD_101_R0=081c85ac7fab20000c3772fb25979a6713248fe450de22d32ffad79691d66001e5daba7aaff50d90086072d0971448003b90b65e7c10827408e69422d3d8fb9ff471f2ec6ca5f1d2ddc9cec974507f020ebae69bcf23708de6a235e4210927ae3011e9d4748fdee6c9ffe7341703cad7cc3af19e3d6f1fb9.

⁶ Budi Agus Riswandi and M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).

perjanjian internasional yang dikeluarkannya. Salah satu contoh perjanjian tersebut yaitu *The WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge* (selanjutnya disingkat dengan WIPO Treaty 2024). WIPO Treaty 2024 merupakan perjanjian internasional yang bertujuan melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat. Perjanjian ini memberikan pelindungan hukum bagi pemegang hak atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa terkait pembagian keuntungan yang adil dan berkelanjutan⁷. WIPO Treaty 2024 merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual, termasuk pengetahuan tradisional. Tulisan di dalam artikel ini fokus pada WIPO Treaty 2024 dan pengetahuan tradisional.

Artikel yang membahas terkait dengan ketentuan dalam WIPO Treaty 2024 yaitu artikel yang ditulis oleh Frédéric Perron-Welch dengan judul *Striking a Balance Between Innovation and Tradition in the Global Patent System*. Tulisan tersebut dalam pembahasannya mengaitkan ketentuan dalam WIPO Treaty 2024 dengan ketentuan di dalam *Convention on Biological Diversity* (CBD)⁸. WIPO Treaty 2024 perlu untuk dibahas untuk menggali potensi yang termuat dalam perjanjian internasional tersebut dalam memperkuat pelindungan pengetahuan tradisional bagi anggota-anggota WIPO. Artikel lain yang membahas terkait dengan WIPO Treaty 2024 yang ditulis oleh Ayla do Vale Alves dengan judul *WIPO's New Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge – A Turning Point for Indigenous Heritage?*⁹. Di dalam artikel ini membahas terkait dengan refleksi WIPO Treaty 2024 dalam sejarah hukum internasional dan hubungan hukum kekayaan intelektual dengan masyarakat adat, dan pertimbangan apa yang mungkin mampu dicapai oleh WIPO Treaty 2024. Tulisan Ayla do Vale Alves

⁷ “WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge ” (2024).

⁸ Frédéric Perron-Welch, “Striking a Balance between Innovation and Tradition in the Global Patent System,” *Journal of Intellectual Property Law and Practice* 19, no. 10 (September 14, 2024): 747–49, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpae064>.

⁹ Ayla Do Vale Alves, “WIPO's New Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge – A Turning Point for Indigenous Heritage?,” *ESIL Reflections* 13, no. 11 (2024): 1–12.

berfokus pada masyarakat adat dan warisan budayanya. Sehingga tulisan dalam artikel ini akan menggali potensi WIPO Treaty 2024 yang akan memperkuat perlindungan pengetahuan tradisional.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian yang berkaca pada norma yang berlaku. Selain itu, penelitian juga menggunakan literatur baik dari buku dan jurnal sebagai sumber data penelitian. Metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual¹⁰.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

WIPO Treaty 2024 diadopsi oleh Negara-negara Anggota WIPO pada 24 Mei 2024, dan akan mulai berlaku tiga bulan setelah ada 15 ratifikasi dan aksesi. Perjanjian ini terbuka untuk ditandatangani oleh pihak mana pun yang memenuhi syarat selama satu tahun setelah adopsinya, yaitu hingga 23 Mei 2025. Setiap negara anggota WIPO dapat menjadi pihak dalam perjanjian ini. Uni Eropa juga dapat menandatangani, meratifikasi, atau menyetujui Perjanjian ini. Selain Uni Eropa, setiap organisasi antarpemerintah dapat menjadi pihak atas keputusan Majelis. Perjanjian akan mulai berlaku tiga bulan setelah 15 pihak yang memenuhi syarat telah menyetorkan instrumen ratifikasi atau aksesi mereka. Perjanjian dapat diubah dan direvisi. Konferensi diplomatik yang diselenggarakan oleh majelis dapat merevisi WIPO Treaty ini, sesuai dengan konvensi Wina yang merupakan landasan hukum perjanjian internasional¹¹.

WIPO Treaty 2024 terdiri atas 24 Pasal. WIPO Treaty menginginkan promosi kemanjuran, transparansi, dan kualitas sistem paten dalam kaitannya dengan sumber

¹⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, ed. Ahsan Yunus, Cet.4 Ed. Revisi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

¹¹ "WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge, 2024" (WIPO's Traditional Knowledge Division, n.d.).

daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, menekankan pentingnya kantor paten yang memiliki akses ke informasi yang sesuai tentang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik untuk mencegah paten diberikan secara keliru untuk penemuan yang tidak baru atau inventif sehubungan dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, menyadari peran potensial sistem paten dalam berkontribusi pada perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, menyadari bahwa persyaratan pengungkapan internasional yang terkait dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan aplikasi paten berkontribusi pada kepastian hukum dan konsistensi hukum dan, oleh karena itu, memiliki manfaat bagi sistem paten dan bagi penyedia dan pengguna sumber daya dan pengetahuan tersebut, mengakui bahwa perjanjian ini dan instrumen internasional lainnya yang terkait dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik harus saling mendukung, mengakui dan menegaskan kembali peran yang dimainkan sistem kekayaan intelektual dalam mempromosikan inovasi, transfer dan penyebaran pengetahuan dan pembangunan ekonomi, untuk keuntungan bersama penyedia dan pengguna sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, mengakui Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat dan komitmen untuk mencapai tujuan yang ditetapkan di dalamnya, serta menegaskan bahwa upaya terbaik harus dilakukan untuk memasukkan masyarakat adat dan masyarakat lokal, sebagaimana berlaku, dalam menerapkan perjanjian ini¹². Sebelum diadopsi WIPO Treaty 2024, WIPO juga telah berfokus untuk memperkuat perlindungan pengetahuan tradisional seperti yang terjadi di India¹³.

¹² WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge .

¹³ Martin Fredriksson, "Balancing Community Rights and National Interests in International Protection of Traditional Knowledge: A Study of India's Traditional Knowledge Digital Library," *Third World Quarterly* 43, no. 2 (February 1, 2022): 352–70, <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.2019009>.

Komite antar pemerintah WIPO tentang kekayaan intelektual dan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan folklor didirikan pada tahun 2000 berupaya untuk melakukan negosiasi berbasis teks dengan tujuan menyelesaikan perjanjian tentang satu atau lebih instrumen hukum internasional yang akan memastikan perlindungan yang seimbang dan efektif dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Pada bulan Juli 2022, negara-negara anggota WIPO memutuskan untuk mengadakan konferensi diplomatik untuk menyimpulkan instrumen hukum internasional terkait dengan kekayaan intelektual, sumber daya genetik, dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik selambat-lambatnya pada 2024. Konferensi diplomatik berlangsung dari 13 hingga 24 Mei 2024, dan negara-negara anggota WIPO mengadopsi, dengan consensus. Perjanjian WIPO baru yang bersejarah tentang kekayaan intelektual, sumber daya genetik, dan pengetahuan tradisional terkait pada 24 Mei 2024.¹⁴ Langkah signifikan WIPO Treaty 2024 yaitu mencoba untuk memberikan pengakuan pengetahuan tradisional dalam sistem paten, dengan cara yang adil dan transparan. Australia, Brasil, dan India memainkan peran penting dalam menyelesaikan WIPO Treaty 2024¹⁵.

WIPO Treaty 2024 memiliki dua tujuan utama yang dijelaskan pada Pasal 1 yaitu meningkatkan efektivitas sistem paten, dengan memastikan bahwa sistem paten lebih transparan dan berkualitas dalam mengelola sumber daya dan pengetahuan tradisional terkait.; mencegah pemberian paten yang tidak tepat, hal ini untuk menghindari pemberian paten untuk penemuan yang tidak memenuhi kriteria kebaruan atau inventivitas terkait sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Dari sini tergambar bahwa WIPO Treaty 2024 berusaha untuk memperkuat perlindungan pengetahuan tradisional. Pelindungan yang dapat diberikan kepada pengetahuan

¹⁴ "The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore" (WIPO, 2024).

¹⁵ Aparna Watal, "New WIPO Treaty on Patents, Genetic Resources and Traditional Knowledge," <https://halfords.com.au/30-may-2024-new-wipo-treaty-on-patents-genetic-resources-and-traditional-knowledge/>, 2024.

tradisional yaitu pelindungan defensif dan positif dengan menggunakan kekayaan intelektual dan rezim sui generis¹⁶

WIPO Treaty 2024 pertama yang mengakui hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas sumber daya genetik dan pengetahuan mereka serta hak mereka untuk dimasukkan dalam pelaksanaan perjanjian. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat seperti pengetahuan tradisional mereka merupakan bagian dari hak asasi manusia. Masyarakat adat/ asli sebagai pemegang hak atas kekayaan intelektual (pada literatur lain mengistilahkan hak kekayaan intelektual komunal), sudah sewajarnya memiliki keistimewaan, kekuasaan, dan imunitas atas kekayaan komunal mereka¹⁷.

Menurut Frédéric Perron-Welch, WIPO Treaty 2024 memberikan kejelasan pada dua masalah utama yaitu persyaratan pengungkapan paten wajib yang mengharuskan pemohon paten untuk mengungkapkan negara asal sumber daya genetik dan/atau masyarakat adat atau komunitas lokal yang menyediakan pengetahuan tradisional terkait di mana penemuan yang diklaim didasarkan pada sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional (Pasal 3), sanksi dan pemulihan untuk ketidakpatuhan terhadap paten yang diamanatkan (Pasal 5)¹⁸. WIPO Treaty 2024 belum pernah terjadi sebelumnya untuk memodifikasi sistem paten internasional untuk memberikan pengakuan pada pengetahuan tradisional masyarakat adat (*indigenous people*). Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk transparansi dan meningkatkan kualitas sistem paten. Dalam tulisan Kriti Sharma, menurut Ian Goss yang merupakan mantan ketua dalam penyusunan draf WIPO Treaty¹⁹ menyakini bahwa meningkatkan sistem paten akan memfasilitasi pembagian manfaat dan mencegah penyalahgunaan

¹⁶ Zainul Daulay, "Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Asli Tentang Obat Di Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 19, no. 2 (2012): 181–93.

¹⁷ Diah Imaningrum Susanti, "Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia," *Media Iuris* 5, no. 3 (October 31, 2022): 401–28, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.40174>.

¹⁸ Perron-Welch, "Striking a Balance between Innovation and Tradition in the Global Patent System."

¹⁹ Kriti Sharma, "Missed Opportunities: WIPO Treaty Falls Short of Protecting Traditional Knowledge," <https://cil.nus.edu.sg/blogs/missed-opportunities-wipo-treaty-falls-short-of-protecting-traditional-knowledge/>, July 15, 2024.

pengetahuan tradisional melalui paten yang diberikan secara keliru atau penyalahgunaannya. Dari hal ini tergambar bahwa ini bisa mejadi cara untuk memperkuat perlindungan pengetahuan tradisional. WIPO Treaty 2024 mewakili langkah besar untuk mendorong transparansi tentang penggunaan pengetahuan tradisional dalam sistem paten. Meskipun itu adalah instrumen khusus yang dikembangkan dalam konteks sistem hak kekayaan intelektual global, itu dihasilkan dari diskusi yang muncul di CBD dalam kontes pembagian manfaat/ pembagian keuntungan. Ini akan memiliki implikasi yang signifikan untuk aplikasi paten dalam bioteknologi modern²⁰.

Pasal-pasal yang mempunyai kaitan signifikan antara hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional yaitu pada Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6. Pasal 3 berkaitan dengan *disclosure requirement* atau persyaratan pengungkapan, apakah paten yang akan didaftarkan berasal dari pengetahuan tradisional dari masyarakat adat. Pada Pasal 3 adanya prasyarat pengungkapan untuk permohonan paten apabila penemuan yang diklaim didasarkan pada sumber daya genetik dan/ atau pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik. Apabila penemuan yang diklaim dalam permohonan paten didasarkan pada pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, setiap pemohon harus mengungkapkan masyarakat adat/ masyarakat lokal penyedia pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik. Dari Pasal 3 ini terlihat adanya pengakuan terhadap pengetahuan tradisional dari masyarakat adat/ masyarakat lokal. Di dalam Pasal 3 ini juga ada beberapa ketentuan seperti harus adanya tersedia sistem informasi pengungkapan sumber asal pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik, untuk pemohon paten harus tersedianya pedoman cara pengungkapan sumber asal sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, pemohon paten harus membuat surat pernyataan bilamana sumber asal tidak diketahui, pemohon paten tidak dibebani verifikasi keaslian pengungkapan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

²⁰ Perron-Welch, "Striking a Balance between Innovation and Tradition in the Global Patent System."

Ketentuan pada Pasal 3 WIPO Treaty 2024 juga berkaitan dengan tujuan dari perjanjian yaitu untuk mencegah pemberian paten secara keliru atas penemuan yang tidak baru atau tidak inventif dalam kaitan dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik. Hal ini juga ada kaitannya dengan ketentuan terkait dengan paten yang diatur di dalam Pasal 27 *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*, Dimana pemberian paten diberikan pada penemuan baru (novelty) yang mempunyai langkah inventif. Tujuan lain dari WIPO Treaty 2024 yang berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 3 yaitu meningkatkan efektivitas, transparansi dan kualitas sistem paten terkait dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik. Sebaiknya di samping memberikan pengakuan terhadap pengetahuan tradisional masyarakat adat/ masyarakat lokal, baiknya juga ada pemberian manfaat (benefit sharing) pada masyarakat adat/ masyarakat lokal seperti yang tercantum di dalam *Convention on Biological Diversity (CBD)*.

Pasal 5 menetapkan sanksi dan pemulihan untuk pelanggaran persyaratan pengungkapan. Ini adalah ketentuan yang seimbang yang memberikan ruang kebijakan nasional kepada para pihak untuk menghukum ketidakpatuhan terhadap persyaratan pengungkapan. Ini mengakui sistem mapan beberapa negara anggota untuk memberikan sanksi terhadap ketidakpatuhan yang curang. Pasal 5 perjanjian berkaitan dengan sanksi dan pemulihan atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengungkapan. Meskipun hak kekayaan intelektual dilindungi oleh hukum internasional, pemulihan atas kegagalan untuk mengungkapkan pengetahuan tradisional didelegasikan ke hukum nasional.

Pasal 5 WIPO Treaty 2024 mengenai penerapan tindakan hukum, administratif, dan/ atau kebijakan yang tepat, efektif dan proporsional untuk mengatasi kegagalan prasyarat dari Pasal 3. Dalam ketentuan Pasal 5 juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki kegagalan yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 sebelum menerapkan sanksi, dan perbaikan dikecualikan bagi pemohon paten yang mempunyai itikad tidak

baik. Menurut ketentuan dalam Pasal 5 tidak boleh mencabut, membatalkan, atau menjadikan tidak dapat dilaksanakan hak paten yang diberikan hanya atas dasar kegagalan pemohon paten dalam pengungkapan pengetahuan tradisional masyarakat adat/ masyarakat lokal. Penetapan sanksi atau ganti rugi pasca pemberian paten apabila terdapat niat curang terkait dengan persyaratan pengungkapan dalam Pasal 3. Jika dibaca kembali ketentuan Pasal 5, ada sedikit kelonggaran yang diberikan oleh perjanjian terhadap permohonan paten jika gagal dalam mengungkap pengetahuan tradisional masyarakat adat/ masyarakat lokal sehingga dapat menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan.

Pasal 6 WIPO Treaty 2024, mendorong anggotanya untuk membangun sistem informasi atau basis data nasional terkait dengan pengetahuan dalam konsultasi dengan masyarakat adat mereka secara sukarela. Dengan demikian, negara-negara akan mengembangkan repositori data yang dapat diakses oleh petugas paten secara internasional untuk mencegah pemberian paten yang salah dan oleh karena itu, penyalahgunaan. Basis data ini adalah contoh perlindungan defensif dalam hukum kekayaan intelektual²¹. Sistem perlindungan defensif terutama dirancang untuk mencegah pihak ketiga memperoleh hak kepemilikan, dan dibuat untuk mencegah penyalahgunaan dalam pemberian paten untuk penemuan yang berdasarkan pengetahuan tradisional yang mengabaikan penggunaan, orisinalitas, dan kreativitas pemegang pengetahuan tradisional yang telah lama dikenal. Pasal 6 mendorong petugas paten untuk memverifikasi apakah paten itu baru dan tidak jelas sebelum memberikannya, perjanjian tersebut tidak mengakui pengetahuan tradisional sebagai kekayaan intelektual atau menawarkan pemegang pengetahuan tradisional atau penerima manfaat hak untuk mendapatkan keuntungan dari kepentingan ekonomi dan moralnya. Sebagai tindakan pendukung yang bertujuan untuk meningkatkan nilai

²¹ Martin Fredriksson, "India's Traditional Knowledge Digital Library and the Politics of Patent Classifications," *Law and Critique*, 2021, <https://doi.org/10.1007/S10978-021-09299-7>; Muthia Septarina, "PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM KONSEP HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 8, no. 2 (July 9, 2016), <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.457>.

tambah perjanjian ini, para pihak juga telah menyetujui kerangka kerja untuk sistem informasi dalam Pasal 6.

Sistem hukum hak kekayaan intelektual didasarkan pada hak individu, eksploitasi komersial eksklusif dan hak eksklusif sehingga mendorong inovasi dan kemajuan ilmiah²². Pemikiran ini sangat berlawanan dengan sifat kolektif kepemilikan dan penggunaan pengetahuan tradisional. Di samping itu, pengetahuan tradisional bukan hanya kekayaan intelektual yang dimiliki oleh penerima manfaatnya tetapi juga merupakan komponen integral dari warisan budaya, identitas, dan cara hidup mereka²³. Penyesuaian dalam pelindungan pengetahuan tradisional dengan cara yang dipahami oleh pemegangnya ke dalam rezim hak kekayaan intelektual pada umumnya merupakan suatu tantangan. Diharapkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam WIPO Treaty 2024 merupakan langkah dalam pengakuan pengetahuan tradisional dan pemberian manfaatnya ke depan. Tidak hanya hukum kekayaan intelektual yang perlu diselaraskan dengan kondisi dan karakteristik yang melingkupi pengetahuan tradisional, tetapi juga hukum kontrak yang terkait dengan kesepakatan dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional, untuk memastikan bahwa masyarakat lokal, sebagai pemilik asli dari pengetahuan tradisional, menerima penghargaan dan manfaat ekonomi. itu sangat berharga²⁴.

Pendekatan dalam pengaturan hak kekayaan intelektual sebaiknya dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak sehingga harus dioptimalkan keseimbangan antara kekuatan eksklusif yang dimiliki pencipta untuk mendorong kreasi dan penemuan, serta publik untuk memperoleh atau menikmati ciptaan. Pandangan ini

²² Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa* (Malang: Setara Press, 2015), hlm 2.

²³ Imas Rosidawati Wiradirja and Fontian Munzil, *Pengetahuan Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).

²⁴ Muhammad Fardi Sofari, "Perlindungan Hukum Terhadap Traditional Knowladge Di Indonesia Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan World Intellectual Property Organisation," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (September 26, 2023): 1677-90, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3095>.

dipengaruhi oleh teori utilitarian Jeremy Bentham dan Jhon Sturt Mill. Menurut Bentham, asas manfaat atau kegunaan yaitu asas yang menyeluruh setiap orang untuk melakukan apa yang menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar yang diinginkan oleh semua orang, untuk orang sebanyak mungkin (the greatest happiness for the greatest number). Landasan perlindungan hak milik umumnya dan perlindungan milik intelektual khususnya menurut Social Planning Theory berawal bahwa seharusnya perlindungan hak kekayaan intelektual dapat membantu pencapaian keadilan atau attractive culture (should be shape to help fostr the achievement of just and attractive culture). Hal ini mirip dengan teori utilitarian. Pendekatan social planning theory dikembangkan oleh Thomas Jefferson, Keth Aoki, Rosemary Coombe, Michel Madow dan Willian Fisher²⁵.

WIPO Treaty 2024 ini adalah kesempatan untuk melindungi hak-hak ekonomi dan moral para penerima manfaat pengetahuan tradisional. Tentu saja, mengakui pengetahuan tradisional sebagai kekayaan intelektual menimbulkan pertanyaan mendasar tentang merekonsiliasi kepemilikan kolektif pemegang pengetahuan tradisional, dengan sistem hak individual seperti yang ditafsirkan di bawah sistem kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan satu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikan tersebut mendapatkan keuntungan, misalny pembayaran *royalty*, dan *technical fee*²⁶

Bentuk pelindungan terhadap pengetahuan tradisional adalah pemeliharaan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya pengetahuan tradisional. Pemeliharaan pengetahuan tradisional dilakukan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan pengetahuan tradisional, menggunakan pengetahuan tradisional dalam kehidupan sehari-hari, menjaga keanekaragaman pengetahuan tradisional, menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap pengetahuan tradisional dan mewariskan

²⁵ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa* (Malang: Setara Press, 2015).

²⁶ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa* (Malang: Setara Press, 2015), hlm 25.

pengetahuan tradisional kepada generasi berikutnya²⁷. Setelah dilakukan pemeliharaan, maka penyelamatan pengetahuan tradisional juga dilakukan untuk melindungi pengetahuan tradisional. Penyelamatan dilakukan dengan cara revitalisasi, repatriasi dan / atau restorasi. Bentuk perlindungan lainnya adalah publikasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan pengetahuan tradisional²⁸. Hal ini juga diharapkan dalam Pasal 6 WIPO Treaty.

PENUTUP

The WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, dan Associated Traditional Knowledge merupakan salah satu langkah penting dalam pengaturan kekayaan intelektual yang berhubungan dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Ini perjanjian internasional pertama yang secara khusus mengatur hubungan antara kekayaan intelektual, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang dikaitkan dengan masyarakat adat. Pasal-pasal dalam WIPO Treaty 2024 yang berkaitan erat pengetahuan tradisional dan Masyarakat adat/ Masyarakat lokal yaitu Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6. Pasal 3 mengatur terkait dengan persyaratan pengungkapan yang berhubungan dengan paten dan pengetahuan tradisional. Pasal 5 mengatur tentang sanksi dan pemeliharaan serta Pasal 6 mengenai ketersediaan sistem informasi dari pengetahuan tradisional. Ketentuan-ketentuan di dalam WIPO Treaty 2024 memang belum secara maksimal dalam perlindungan pengetahuan tradisional, akan tetapi ini bisa jadi merupakan langkah awal terhadap pengakuan terhadap pengetahuan tradisional dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

²⁷ Zainul Daulay and Kurnia Warman, "Legal Politics of Protection and Ownership of Communal Intellectual Property: A Study of Traditional Medicine Knowledge," *Journal Equity of Law and Governance* 2, no. 2 (October 2022): 123–31.

²⁸ Martin Fredriksson, "India's Traditional Knowledge Digital Library and the Politics of Patent Classifications," *Law and Critique*, 2021, <https://doi.org/10.1007/S10978-021-09299-7>.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riswandi, Budi, and M. Syamsuddin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Alves, Ayla Do Vale. "WIPO's New Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge - A Turning Point for Indigenous Heritage?" *ESIL Reflections* 13, no. 11 (2024): 1-12.
- Chan, Wai Yeng. "Introduction to the New WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, and Associated Traditional Knowledge." https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/introduction-new-wipo-treaty-intellectual-property-genetic-resources-and-associated-traditional-2024-11-25_en, November 25, 2024.
- Daulay, Zainul. "Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Asli Tentang Obat Di Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 19, no. 2 (2012): 181-93.
- Daulay, Zainul and Warman Kurnia. "Legal Politics of Protection and Ownership of Communal Intellectual Property: A Study of Traditional Medicine Knowledge." *Journal Equity of Law and Governance* 2, no. 2 (October 2022): 123-31.
- Fredriksson, Martin. "Balancing Community Rights and National Interests in International Protection of Traditional Knowledge: A Study of India's Traditional Knowledge Digital Library." *Third World Quarterly* 43, no. 2 (February 1, 2022): 352-70. <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.2019009>.
- — —. "India's Traditional Knowledge Digital Library and the Politics of Patent Classifications." *Law and Critique*, 2021. <https://doi.org/10.1007/S10978-021-09299-7>.
- <https://www.wipo.int/en/web/traditional-knowledge/tk/index>. "Traditional Knowledge," n.d.
- <https://www.wipo.int/tk/en/wipo-gratk-treaty.html>. "WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge," 2024.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Edited by Ahsan Yunus. Cet.4 Ed. Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

- Nurhayati Qodriyatun, Sri. "Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) ." *Kajian* 21, no. 2 (June 2016): 141–59. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/772?TSPD_101_R0=081c85ac7fab20000c3772fb25979a6713248fe450de22d32ffad79691d66001e5daba7aaff50d90086072d0971448003b90b65e7c10827408e69422d3d8fb9ff471f2ec6ca5f1d2ddc9cec974507f020ebae69bcf23708de6a235e4210927ae3011e9d4748fde6c9ffe7341703cad7cc3af19e3d6f1fb9.
- Perangin-angin, Reh Bungana Beru, Ramsul Nababan, and Parlaungan G. Siahaan. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (May 6, 2020): 178. <https://doi.org/10.31078/jk1718>.
- Perron-Welch, Frédéric. "Striking a Balance between Innovation and Tradition in the Global Patent System." *Journal of Intellectual Property Law and Practice* 19, no. 10 (September 14, 2024): 747–49. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpae064>.
- Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. Edisi Kedua. Bandung: PT Alumni, 2010.
- Septarina, Muthia. "PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM KONSEP HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (July 9, 2016). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.457>.
- Sharma, Kriti. "Missed Opportunities: WIPO Treaty Falls Short of Protecting Traditional Knowledge." <https://Cil.Nus.Edu.Sg/Blogs/Missed-Opportunities-Wipo-Treaty-Falls-Short-of-Protecting-Traditional-Knowledge/>, July 15, 2024.
- Sofari, Muhammad Fardi. "Perlindungan Hukum Terhadap Traditional Knowladge Di Indonesia Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan World Intellectual Property Organisation." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (September 26, 2023): 1677–90. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3095>.
- Susanti, Diah Imaningrum. "Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia." *Media Iuris* 5, no. 3 (October 31, 2022): 401–28. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.40174>.

“The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore.” WIPO, 2024.

Watal, Aparna. “New WIPO Treaty on Patents, Genetic Resources and Traditional Knowledge.” <https://halfords.com.au/30-may-2024-new-wipo-treaty-on-patents-genetic-resources-and-traditional-knowledge/>, 2024.

WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge (2024).

“WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge, 2024.” WIPO’s Traditional Knowledge Division, n.d.

Wiradirja, Imas Rosidawati, and Fontian Munzil. *Pengetahuan Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.